



Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi 2020

Penulis:

Fitri Yul Dewi Marta¹, Ramadiyanti Nurlitasari²

Afiliasi:

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat, Indonesia^{1 2}

Email:

fitriydm05i@gmail.com¹, nurlitasarir@gmail.com²



©2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

 DOI : <https://doi.org/10.33701/jipm.v1i1.1870>

*Penulis Korespondensi

Fitri Yul Dewi Marta
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Kampus Sumatera Barat
Email: fitriydm05i@gmail.com

Diterima: 20 Februari 2021
Direvisi: 26 Maret 2021
Publikasi Online: 30 Juni 2021

Abstract

Pandemic Covid-19 that hit Indonesia in early 2020 immediately changed the situation from a health crisis to an economic crisis. To reduce this impact, the Government of Indonesia is trying to refocus the budget on three main areas, namely health, economy, and social safety nets, including the transfer of village funds to direct cash transfers. The purpose of this research is to determine the implementation of BLT-Village Fund distribution, find out the supporting factors and obstacles to its successful implementation, and examine the efforts made to overcome obstacles in the implementation of BLT-Village Fund distribution during the pandemic Covid 19 in Sigi Regency, Central Sulawesi Province, using the implementation theory from Edward III. This research is qualitative research that uses the descriptive method with an inductive approach. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results of the implementation of research and government applied research internships are that the implementation of the BLT-Village Fund distribution during the Covid-19 Pandemic in Sigi Regency, Central Sulawesi Province has not been maximal yet. It is caused by the communication among the supradesa government, village government, and the community that has not been carried out properly. The supporting factors for the successful implementation of BLT-Village Fund distribution include the existence of good communication, dispositional resources, and a good bureaucratic structure. Meanwhile, the obstacles faced are the overlapping data on BLT beneficiaries and potential beneficiaries who do not have NIKs.

Keywords: *implementation; BLT; funds; village; distribution*

Abstrak

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020, seketika merubah keadaan dari krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi. Untuk mengurangi dampak tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya melakukan *refocusing* anggaran pada tiga bidang pokok yakni kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial, termasuk didalamnya pengalihan anggaran dana desa menjadi bantuan langsung tunai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penyaluran BLT-Dana Desa, mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan pelaksanaannya, serta mengkaji upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa pada masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan teori implementasi dari Edward III. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil pelaksanaan

penelitian adalah implementasi penyaluran BLT-Dana Desa pada masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah belum terlaksana maksimal. Hal ini dikarenakan komunikasi yang dimiliki antara pemerintah supradesa, pemerintah desa, maupun masyarakat belum terlaksana dengan baik. Faktor pendukung keberhasilan Implementasi penyaluran BLT-Dana Desa yaitu adanya komunikasi, sumberdaya disposisi dan struktur birokrasi yang baik. Sedangkan faktor penghambat antara lain tumpang tindihnya data penerima manfaat BLT dan calon penerima manfaat yang belum memiliki NIK.

Kata kunci: implementasi, BLT, dana, desa, penyaluran

PENDAHULUAN

Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian tersendiri mengenai desa yaitu bentuk pemerintahan kecil yang berada di bawah Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan pusat yang dapat mengelola pemerintahannya sendiri secara mandiri. Pengelolaan keuangan Desa termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak Desa berupa pendapatan Desa yang salah satunya dapat diperoleh dari Dana Desa (DD).

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020, seketika merubah keadaan dari krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi. Untuk mengurangi dampak tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya melakukan *refocusing* anggaran pada tiga bidang pokok yakni pada bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan jaring pengaman sosial, termasuk didalamnya pengalihan anggaran dana Desa menjadi bantuan langsung tunai. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan untuk penanganan dan penularan Pandemi penyakit Virus Corona di Desa, menjelaskan bahwa masyarakat miskin di Desa berhak untuk mendapatkan bantuan Langsung tunai yang bersumber dari dana Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6

Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, yang merupakan payung hukum pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) merupakan bantuan yang bersumber dari dana Desa yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan terutama yang terkena dampak Pandemi Covid-19. Bantuan ini hanya diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial Lain seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Program Calon Harapan (PKH) dan Kartu Prakerja.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sigi dalam menangani dampak Pandemi Covid-19 salah satunya sudah menerapkan kebijakan pemerintah pusat untuk mengalihkan anggaran dana desa menjadi bantuan langsung tunai untuk 176 (seratus tujuh puluh enam) desa di 15 (lima belas) kecamatan. Besar anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah dari dana Desa untuk bantuan langsung tunai juga belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data rekapitulasi Kabupaten Sigi per 4 September 2020.

Tabel 1

Rekapitulasi Kabupaten Realisasi Hal BLT-Dana Desa Tahun 2020

Kabupaten	: SIGI
Jumlah Kecamatan	: 15
Jumlah Desa	: 176
Total KPM	: 22.524
Anggaran BLT – Dana Desa	: 40.530.600.000
Total BLT yang Sudah Tersalurkan (Rp)	: 39.225.900.000

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Sigi Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1 total anggaran BLT-Dana Desa yang dianggarkan pemerintah untuk dialihkan menjadi BLT sebesar Rp.40.530.600.000 untuk dibagikan kepada 22.524 KPM di 176 Desa di Kabupaten Sigi Namun, jumlah anggaran yang sudah tersalurkan sebesar Rp.39.225.900.000. Artinya sasaran penerima manfaat BLT-Dana Desa masih belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan informasi prasurvey via telepon dengan Aparat Pemerintah Kabupaten Sigi yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2020, hal ini disebabkan oleh jumlah penerima manfaat yang ditargetkan tidak sesuai dengan realisasi jumlah penerima manfaat berdasarkan pendataan awal. Banyaknya perubahan data calon penerima manfaat yang dilakukan pemerintah desa dikarenakan adanya permasalahan administrasi, seperti tumpang tindih nya bantuan sosial yang diberikan kepada calon penerima bantuan, membuat panitia pengurus BLT-Dana Desa harus mendata berkali-kali calon penerima manfaat agar hal bisa tepat sasaran, yakni sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak bahwa, "Penerima bansos masih tumpang tindih, baik data penerima bansos Covid-19 dari pemerintah pusat, data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan sebagainya masih ada yang tak sesuai". Dilansir dari (<https://finance.detik.com>) diakses pada tanggal 12 November 2020 pukul 22.00 WIB. Permasalahan lainnya yaitu mengenai calon penerima manfaat yang tidak memiliki data kependudukan seperti NIK(Nomor Induk Kependudukan) sehingga menghambat panitia pengurus untuk melaksanakan pendataan.

Berdasarkan informasi prasurvey yang diperoleh penulis dari informan, maka permasalahan yang terjadi berkaitan dengan kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program BLT-Dana Desa Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Belum adanya Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang secara khusus membahas mengenai program ini. Pemerintah Daerah mengaku kewalahan karena harus segera

menyesuaikan regulasi pemerintah pusat yang datang secara beruntun dan bersifat memaksa daerah untuk segera menerapkan peraturan terkait, agar masyarakat yang membutuhkan bisa segera merasakan manfaatnya. Sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Sigi masih menggunakan aturan pemerintah pusat, baik dalam bentuk Undang-Undang, Permendes PDPT, Peraturan Menteri Keuangan maupun aturan lainnya. Berhubungan dengan hal tersebut, terkait dari rincian permasalahan yang ada maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) pada masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Kabupaten Sigi serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan implementasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) pada masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Kabupaten Sigi. Kemudian untuk mengetahui upaya mengatasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) pada masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Kabupaten Sigi.

METODE

Penelitian tentang implementasi bantuan Langsung tunai Dana Desa tahun 2020 di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah Metode dimana peneliti adalah instrument kunci yang memfokuskan arti dibanding objek penelitian pada situasi dan kondisi sebenarnya. Metode ini lebih fleksibel dan lebih sensitif terhadap perubahan-perubahan di Lapangan. untuk mempertajam gambaran umum mengenai kejadian yang diteliti, maka interpretasi Langsung lebih diprioritaskan dari pada interpretasi terhadap pengukuran data.

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian kualitatif, bukan bertujuan untuk dibuktikan (*verification*), namun bisa untuk dikembangkan asalkan sesuai dengan data yang telah dikumpulkan (*falsification*). Maka dari itu, penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun hasil perkataan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Penjelasan tentang metode deskriptif yaitu, “Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. (Nazir, 2013)

Pendekatan yang digunakan dalam pengamatan ini adalah pendekatan induktif. Menurut Nazir (2013:166) “Pendekatan induktif adalah cara berpikir untuk memberi alasan yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan yang spesifik untuk menyusun argumentasi bersifat umum”. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah Deskriptif Analitis. Penulis akan memaparkan secara keseluruhan dengan melakukan analisis terhadap data primer yang diperoleh di lapangan dengan data sekunder yang didapatkan dari kepustakaan.

Desain penelitian yang digunakan penulis adalah desain yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif yang memberikan gambaran dan mendeskripsikan tentang implementasi hal bantuan Langsung tunai Dana Desa di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah secara sistematis dan jelas sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang ditemui dilapangan, kemudian dihubungkan dengan teori yang relevan sehingga hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum dengan menyusun argumentasi dan selanjutnya dapat mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya. Pada saat pelaksanaan penelitian diperlukan cara-cara (teknik) untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Sugiyono (2015:62) menerangkan bahwa, “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data yang diinginkan”. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan observasi dan wawancara. Observasi menurut Satori (2017:104) menjelaskan bahwa observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan terhadap suatu objek, situasi, konteks dan maknanya dalam rangka mengumpulkan data penelitian. Dalam rangka untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hal BLT-Dana Desa, penulis sangat membutuhkan observasi guna mengetahui apakah pelaksanaannya sudah sesuai

dengan teori, peraturan yang berlaku, maupun data-data pendukung yang menggambarkan kondisi hal BLT-Dana Desa. Sedangkan Metode wawancara yang akan digunakan Penulis adalah metode wawancara semi terstruktur dengan metode pemilihan informan *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. Satori (2017:47) menjelaskan bahwa, metode *Purposive Sampling* adalah metode pemilihan informan dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. *Snowball Sampling* merupakan teknik penentuan sampel yang dilakukan secara berantai, sehingga dengan menggunakan metode ini, diharapkan Penulis dapat menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini akan membahas hasil analisis data yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat kecamatan Marawola, Kepala Desa Tinggede, Kepala Desa Sibedi, Kepala Desa Sunju, dan beberapa keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa serta diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan penulis di lapangan. Dalam penelitian ini penulis mengacu kepada pelaksanaan dari Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDPT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dalam hal ini penulis menggunakan teori implementasi dari Edward III dengan empat indikator dalam menganalisis implementasi penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di Kabupaten Sigi. Keempat variabel dalam teori ini adalah:

A. Komunikasi

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat dilihat dari bagaimana para pelaksana kegiatan mampu untuk mengerti dan memahami hal-hal apa saja yang dilakukan terkait dengan tugas dan fungsinya. Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi yaitu konsistensi, transmisi, dan kejelasan.

Konsistensi

Konsistensi berkaitan dengan kepastian dan kejelasan perintah yang harus dijalankan oleh pelaksana agar dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan, salah satu bentuk

konsistensi yaitu komitmen pemerintah untuk melaksanakan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sigi pada tanggal 7 Januari 2021 pukul 13.00 menyatakan bahwa, pemerintah sudah berkomitmen untuk menyelenggarakan program pemerintah daerah untuk menyalurkan BLT-Dana Desa . Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bupati Sigi Nomor 466/3475/DPMD yang mengatur bahwa penggunaan dana desa dapat digunakan untuk :

- 1) Pencegahan dan penanganan Covid-19
- 2) Padat karya tunai dana desa (PKTD)
- 3) Bantuan langsung tunai dana desa (BLT-Dana Desa).

Dalam surat edaran tersebut juga tertera bahwa monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat dan Inspektorat Kabupaten Sigi. Sehingga menurut Kepala Bidang Pemerintahan Desa Andi Rachman Djaini, pemerintah supradesa sudah harus dan sangat berkomitmen dengan program bantuan pemerintah tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis juga melaksanakan wawancara dengan beberapa kepala desa pada tanggal 25 Januari 2020, yaitu Kepala Desa Tinggede, Kepala Desa Sibedi, dan Kepala Desa Sunju. Menurut Kepala Desa Tinggede Abdul Jabar D Basaua di kantor desanya menyatakan bahwa, pemerintah desa telah berkomitmen untuk menyalurkan BLT kepada masyarakat, hal ini didukung oleh adanya peraturan – peraturan yang mengatur tentang penyaluran BLT-dana desa kepada masyarakat. Salah satunya Peraturan Kepala Desa (Perkades) Tinggede Nomor 4 Tahun 2020 tentang penetapan penerima bantuan langsung tunai dana desa tahun anggaran 2020.

Berdasarkan Perkades tersebut tertulis bahwa jumlah masyarakat yang mendapatkan BLT adalah sejumlah 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) orang, dimana 75 (tujuh puluh lima) dari 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) keluarga penerima manfaat BLT di Desa Tinggede yang memenuhi standar, yakni mereka tidak terdaftar sebagai penerima bantuan lain. Selain itu, juga terdapat beberapa KPM yang belum memiliki

NIK. Menurut Kepala Desa Tinggede , bagi masyarakat yang belum memiliki NIK mereka segera diarahkan untuk membuat surat keterangan domisili dan menghadap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk segera mendapatkan layanan adminduk dan tetap terdaftar sebagai calon penerima manfaat BLT-Dana Desa .

Sedangkan pada Desa Sibedi dimana terdapat beberapa KPM yang belum memiliki NIK. Menurut Kepala Desa Sibedi, bagi masyarakat yang belum memiliki NIK mereka segera diarahkan untuk membuat surat keterangan domisili dan menghadap ke Disdukcapil untuk segera mendapatkan layanan adminduk dan tetap terdaftar sebagai calon penerima manfaat BLT-Dana Desa. Selain itu Kepala Desa Sunju juga mengatakan bahwa sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang yang memenuhi syarat dan 1 (satu) diantaranya belum memiliki NIK. Menurut Kepala Desa Sunju , pemerintah desa segera mengarahkan masyarakat yang bersangkutan untuk meminta surat keterangan domisili kemudian dicatat dan diinformasikan ke Dinas Dukcapil untuk mendapat layanan namun tetap terdaftar sebagai calon penerima manfaat BLT-Dana Desa .

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemerintah kabupaten Sigi telah berkomitmen untuk melakukan penyaluran BLT-Dana desa.

Kejelasan

Hal kedua yang perlu diperhatikan dari komunikasi yaitu kejelasan. Kejelasan berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan dan pesan yang dikomunikasikan. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sigi, Andi Rachman Djaini, S.STP., M.Si pada tanggal 7 Januari 2021 pukul 13.00 bahwa, DPMD Kabupaten Sigi sudah melakukan tugasnya sebagai pengawas dan pembina program BLT-Dana Desa . Hal ini sesuai dengan kegiatan yang rutin dilakukan

DPMD di kantor dinas dalam rangka memberikan pembinaan pemerintah desa untuk menyalurkan BLT berdasarkan peraturan – peraturan yang terbaru. DPMD juga memiliki media komunikasi dengan kepala desa dan perangkat desa dalam bentuk *grup whatsapp* guna memberikan informasi dan juga sebagai media diskusi terkait BLT-Dana Desa . Selain itu, menurut kabid pemerintahan desa, DPMD juga rutin melaksanakan turun lapangan apabila mendapat laporan dari masyarakat mengenai desa yang belum melaksanakan penyaluran BLT sebagai bentuk pengawasan langsung pemerintah kabupaten. Andi Rachman Djaini, S.STP.,M.Si mengatakan di kantor DPMD Kabupaten sigi bahwa: “Apabila ada laporan dari masyarakat, baik melalui surat ataupun berita di media sosial, DPMD akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dan melihat bagaimana implementasi langsung di lapangan. Apakah sesuai dengan laporan masyarakat atau tidak. Jika memang ditemukan ada indikasi pelanggaran, akan segera kita laporkan kepada bupati dan segera diberikan tindakan”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Camat Marawola Pada Tanggal 10 Januari 2020 pukul 10.00 WITA, pihak kecamatan telah memahami dan juga sudah melaksanakan tugasnya yakni sebagai pembina dan pengawas penyaluran BLT-Dana Desa . Menurutnya, beliau dan jajarannya selalu mengawasi pelaksanaan penyaluran BLT secara langsung dan rutin berkoordinasi dengan kepala desa untuk menyalurkan BLT agar tepat sasaran. Camat marawola juga telah membuka pelayanan kepada masyarakat umum yang ingin berkonsultasi maupun melaporkan tentang kejadian-kejadian yang terjadi di desa. Beliau mengatakan bahwa: “Kepala desa sejauh ini selalu berkoordinasi dengan saya. kalau ada informasi terbaru, baik itu arahan dari bupati atau dari dinas akan segera saya sampaikan kepada mereka. Saya rutin menanyakan perkembangan tentang desa, apa permasalahan desa dan sebagainya. Apabila saya mendapat laporan dari masyarakat mengenai adanya penyelewengan atau pelanggaran yang dilakukan pemerintah desa, orang yang bersangkutan akan segera saya panggil.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa kepala desa diperoleh hasil bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Sigi Nomor 466/3475/DPMD, penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah kepala desa. Menurut Kepala Desa Tinggede , pemerintah desa telah melaksanakan tugasnya sebagai penanggung jawab dalam melaksanakan program bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin di desa. Kepala desa juga rutin melakukan sosialisasi dengan masyarakat mengenai informasi terbaru tentang penyaluran BLT-Dana Desa . Menurut Abdul Jabar, “Hal ini juga didukung oleh pemahaman tugas dan fungsi yang diberikan oleh DPMD Kabupaten dan juga Camat Marawola. Apabila ada keluhan dari masyarakat, kami segera memberikan jawabannya sesuai dengan pengetahuan kami dan apabila keluhan tersebut belum kami ketahui jawabannya, kami langsung berkonsultasi dengan camat maupun dinas.”

Transmisi

Transmisi berkaitan dengan distribusi atau transfer informasi antar pelaksana, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman hubungan antara pengambilan keputusan dengan si pembuat aturan. Kegiatan musyawarah desa yang dilakukan di desa juga merupakan salah satu bentuk transmisi atau transfer informasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Adanya kegiatan musyawarah dilakukan guna tidak terjadi tumpang tindih bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang akan diberikan BLT. Selain itu adanya musyawarah juga memberikan kemandirian kepada desa untuk menetapkan sendiri siapa saja masyarakat yang layak diberikan BLT.

Pemerintah Desa Tinggede dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jendral Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa PDT Dan Transmigrasi Nomor 10/PRI.00/IV/2020 terkait penegasan petunjuk teknis pendataan KPM BLT-Dana Desa telah melaksanakan musyawarah desa khusus (musdesus) untuk penetapan data keluarga penerima manfaat BLT yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, dan relawan Covid-19 serta unsur lain di desa seperti

babinsa, anggota PKK dan sebagainya. Adapun hasil dari dilaksanakannya musdesus tersebut adalah: Forum Musdesus telah melakukan validasi data, finalisasi, dan menetapkan data KK yang memenuhi syarat sebanyak 239 (dua ratus tiga puluh enam) KK. Hal ini diungkapkan kepala desa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus pada tanggal 28 April 2020. Irianto Mantiri selaku Kepala Desa Sibedi mengungkapkan bahwa, musyawarah desa khusus juga telah dilaksanakan di Desa Sibedi.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang penyaluran BLT, tertulis bahwa penerima bantuan langsung tunai tidak boleh menerima bantuan sosial lain. Jumlah penerima BLT Desa Sibedi sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) orang dan sudah diseleksi menurut data desa dan telah melakukan pengecekan langsung ke tiap rumah, terutama para lansia serta warga kurang mampu (miskin) dan sakit kronis. Kegiatan tersebut dihadiri dan telah disetujui oleh kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat.

B. Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan hal yang paling mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Diperlukan keahlian serta kemampuan staf atau manusia yang kompeten pada bidangnya agar pelaksanaan tugas bisa dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan.

Sumber daya manusia yang mempengaruhi dalam BLT-Dana Desa diantaranya adalah Panitia pengurus BLT-Dana Desa atau Tim Relawan Covid-19. Relawan Covid-19 merupakan masyarakat desa setempat yang bertugas untuk mendata penduduk yang memiliki sakit kronis, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah. Menurutnya selaku Kepala Desa Sunju mengatakan bahwa, desanya telah membentuk gugus tugas atau Tim Relawan Covid-19 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sunju Nomor 13/DS/SK/KM/IV/2020. Adapun Daftar nama relawan Covid-19 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2

Daftar Nama dan Jabatan Relawan Covid-19

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN RELAWAN
1	Amir mause	Kepala desa	ketua
2	syahrudin	Ketua BPD	Wakil ketua
3	renaldi	Kasi pemerintahan	koordinator
4.	madudin	kaur	anggota
5	hendra	kasi	anggota
6	Arif hermansyah	kasi	anggota
7	Tri suci	kaur	anggota
8	Dian novita	kaur	anggota
9	Citrawati	Sekretaris desa	koordinator
10	usman	Kadus 1	anggota
11	amir	Kadus 2	anggota
12	hamnir	Kadus 3	anggota
13	erman	Kadus 4	anggota
14	mujiono	Ketua RT 6	Koordinator
15	Ardin	Ketua RT 1	anggota
16	Hamid	Ketuan RT 2	anggota
17	Aspar	Ketua RT 3	anggota
18	Rustam	Ketua RT 4	anggota
19	Irsam	Ketua RT 5	anggota
20	Nursin	Ketua RT 6	anggota
21	Kuslan	Ketua RT 7	koordinator
22	H sulaiman	Ketua RT 8	anggota
23	kumalasari	Bidan desa	koordinator
24	sulfiani	Kader kesehatan	anggota

Sumber : Desa Sunju , 2020

Berdasarkan Tabel 2 diatas, Panitia Relawan Covid-19 di Desa Sunju terdiri atas masyarakat asli desa yang juga memiliki jabatan sebagai aparat pemerintah desa. Maka berdasarkan hal tersebut, Tim Relawan Covid-19 di Desa Sunju merupakan orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang pemerintahan dan juga mereka yang mengetahui apa dan siapa saja yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Belum lagi kepala desa membagi tugas kepada unit yang paling rendah yakni ketua RT untuk mendata anggotanya yang berhak dan layak untuk mendapat bantuan.

Berdasarkan penjelasan tersebut Penulis menyimpulkan bahwa, Sumber daya manusia yang mempengaruhi BLT-Dana Desa adalah Relawan Covid-19. Baik Desa Sunju, Desa Sibedi maupun Desa Tinggede telah membentuk Panitia Relawan Covid-19.

C. Disposisi

Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan. Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan cara ini diharapkan dapat menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan tugas nya dengan baik. Menurut Kabid Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Sigi, bentuk honorarium atau insentif yang diberikan kepada Tim Relawan Covid-19 adalah dalam bentuk pemberian makan dan minum untuk petugas. Beliau mengatakan bahwa: “Awalnya kita mengizinkan desa untuk memberikan insentif berupa uang kepada relawan Covid-19 namun setelah dilakukannya bimtek dari BPKP, kami ditegur karena pemberian insentif berupa uang kepada relawan covid bisa dijadikan temuan oleh inspektorat, namun pemberian insentif berupa makan dan minum masih diperbolehkan. Sehingga penyebutan honor petugas saat ini hanya diganti jadi biaya makan dan minum petugas”.

Hal serupa juga disampaikan Kepala Desa Tinggede bahwasanya pemberian insentif makan dan minum Tim Relawan Covid-19 hanya berupa makan dan minum. Insentif sangat berpengaruh bagi tim relawan untuk membantu desa dalam mendukung pelaksanaan penyaluran BLT, walaupun masih ada sedikit orang yang mau membantu.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Penulis menyimpulkan bahwasanya memberikan insentif kepada masyarakat adalah hal yang penting. Mengingat tugas yang dimiliki Tim Relawan Covid-19 cukup banyak, apalagi pada proses pembaharuan pendataan masyarakat desa. Namun, karena jabatan yang diberikan adalah relawan yang artinya masyarakat yang rela berkorban, semestinya bentuk kegiatan yang dilakukan adalah bentuk pengabdian dan sikap tolong menolong antar sesama. Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa, Insentif sangat berpengaruh dengan kinerja Tim Relawan Covid-19, mengingat tugas yang dimiliki cukup banyak.

D. Struktur Birokrasi

Edward III menyatakan bahwa dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja organisasi kearah yang lebih baik adalah membuat Standar operasional Prosedur (SOP) dan melaksanakan fragmentasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kabid Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Sigi, SOP penyaluran BLT-Dana Desa masih berpedoman pada peraturan nasional seperti Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Desa PD'TT. Belum ada peraturan khusus milik daerah yang mengatur tentang BLT, hanya saja bentuk aturan turunan seperti surat edaran bupati mengenai percepatan penyaluran BLT maupun surat penegasan untuk wajib menyalurkan BLT sudah ada. Berdasarkan penjelasan tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, SOP dan Fragmentasi telah dilaksanakan oleh pemerintah, guna memaksimalkan penyaluran BLT-Dana Desa . SOP penyaluran BLT-Dana Desa masih berpedoman pada peraturan nasional, dan bentuk fragmentasi didukung dengan adanya pemisahan tugas sesuai dengan jabatan yang dimiliki. BLT Dana dilaksanakan selama 9 (Sembilan) bulan dimulai Dari Bulan April Sampai Desember 2020.

Menurut kepala Desa Sunju, desa nya telah menyalurkan BLT selama 9 (Sembilan) bulan terhitung dari Bulan April. Hal ini didukung dengan adanya dokumen realisasi APBDes Tahap II Tahun 2020 yang memuat isi sebagai berikut:

Tabel 3
Realisasi BLT-Dana Desa di Desa Sunju

KODE	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (RP)
5	BELANJA			406.470.000
	Penyaluran BLT-Dana Desa			115.200.000
5.4.1	Belanja tidak terduga			115.200.000
5.4.1.01	Belanja tidak terduga			115.200.000
	Penyaluran BLT tahap 1	32 KK	600.000	19.200.000

KODE	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (RP)
	Penyaluran BLT Tahap 2	32 KK	600.000	19.200.000
	Penyaluran BLT Tahap 3	32 KK	600.000	19.200.000
	Penyaluran BLT Tahap 4	32 KK	300.000	9.600.000
	Penyaluran BLT Tahap 5	32 KK	300.000	9.600.000
	Penyaluran BLT Tahap 6	32 KK	300.000	9.600.000
	Penyaluran BLT Tahap 7	32 KK	300.000	9.600.000
	Penyaluran BLT Tahap 8	32 KK	300.000	9.600.000
	Penyaluran BLT Tahap 9	32 KK	300.000	9.600.000
JUMLAH				115.200.000

Sumber : Desa Sunju , 2020

Berdasarkan Tabel 3 diatas, Desa Sunju telah menyalurkan BLT-Dana Desa selama 9 (Sembilan) bulan yang diberikan kepada 32 (tiga puluh dua) kepala keluarga (KK) dengan besaran Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk triwulan pertama, dan besaran Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) bulan selanjutnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Tinggede , desa nya telah melaksanakan penyaluran BLT-Dana Desa selama 3 (tiga) bulan yakni dari Bulan April hingga Juni 2020 dengan besaran Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang didukung melalui dokumen Realisasi APBDes Tahap II Tahun 2020 yang memuat isi sebagai berikut :

Tabel 4
Realisasi BLT-Dana Desa di Desa Tinggede

KODE	URAIAN	VO LU ME	HARGA SATUAN	JUMLAH (RP)
5	BELANJA			430.200.000
	Penyaluran BLT-Dana Desa			430.200.000
5.4.1	Belanja tidak terduga			430.200.000
5.4.1.01	Belanja tidak terduga			430.200.000
	Penyaluran BLT tahap 1	239 KK	600.000	143.400.000
	Penyaluran BLT Tahap 2	239 KK	600.000	143.400.000

KODE	URAIAN	VO LU ME	HARGA SATUAN	JUMLAH (RP)
	Penyaluran BLT Tahap 3	239 KK	600.000	143.400.000
JUMLAH				430.200.000

Sumber : Desa Tinggede , 2020

Berdasarkan Tabel 4 diatas tertulis bahwa Desa Tinggede hanya menyalurkan BLT-Dana Desa selama 3 (tiga) bulan yang diberikan kepada 239 (dua ratus tiga puluh Sembilan) KPM dengan besaran Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Menurut kepala desa hal ini disebabkan oleh dana desa tahun 2020 yang dimiliki Desa Tinggede sudah tidak mencukupi untuk melanjutkan pemberian BLT. Walaupun penyaluran dana desa wajib dianggarkan dan wajib disalurkan desa namun, syarat dan ketentuan pada Permendes PD/TT Nomor 14 Tahun 2020 Lampiran II Angka 5 menyatakan bahwa BLT-Dana Desa bisa disalurkan selama dana desa tahun anggaran 2020 masih tersedia.

Melalui wawancara yang dilakukan Penulis dengan Kepala Desa Sibedi, desa nya sudah melakukan penyaluran BLT-Dana Desa sampai dengan penyaluran Tahap 7 (tujuh). Menurutnya, penyaluran Tahap 8 (delapan) dan Tahap 9 (Sembilan) masih dalam proses pencairan. Beliau mengakui bahwa pencairan tahap akhir di tahun 2020 memang terjadi keterlambatan. Adapun penyaluran BLT Tahap 1 (satu) sampai 7 (tujuh) termuat dalam dokumen realisasi APBDes Tahap II Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 5
Realisasi penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Sibedi

KODE	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (RP)
5	BELANJA			408.000.000
	Penyaluran BLT-Dana Desa			408.000.000
5.4.1	Belanja tidak terduga			408.000.000
5.4.1.01	Belanja tidak terduga			408.000.000

KODE	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (RP)
	Penyaluran BLT tahap 1	138 KK	600.000	81.600.000
	Penyaluran BLT Tahap 2	138 KK	600.000	81.600.000
	Penyaluran BLT Tahap 3	138 KK	600.000	81.600.000
	Penyaluran BLT Tahap 4	138 KK	300.000	40.800.000
	Penyaluran BLT Tahap 5	138 KK	300.000	40.800.000
	Penyaluran BLT Tahap 6	138 KK	300.000	40.800.000
	Penyaluran BLT Tahap 7	138 KK	300.000	40.800.000
	JUMLAH			408.000.000

Sumber : Desa Sibedi, 2020

Berdasarkan Tabel 5 diatas tertulis bahwa Desa Sibedi telah menyalurkan BLT-Dana Desa selama 7 (tujuh) bulan yan diberikan kepada 138 (seratus tiga puluh delapan) KPM. Menurut Kabid Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Sigi, terjadi nya keterlambatan penyaluran BLT-Dana Desa mengakibatkan pencairan dana desa Tahap III menjadi terhambat. Salah satu syarat terpenuhinya dokumen pencairan dana desa tahap III adalah terselenggaranya penyaluran dana desa di tahun 2020.

Berdasarkan jangka waktu dan besaran BLT-Dana Desa penulis mengambil kesimpulan bahwa Desa Sunju , Desa Tinggede Dan Desa Sibedi telah melaksanakan penyaluran BLT-Dana Desa sesuai peraturan perundang-undangan. Namun dengan keterlambatan penyaluran BLT-Dana Desa mengakibatkan masyarakat merasa dirugikan. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan setiap bulan harus menunggu waktu yang lama. Selain itu sanksi hanya diberikan bagi desa yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan penyaluran BLT, belum terdapat aturan yang mengatur tentang pemberian sanksi bagi desa yang terlambat menyalurkan BLT.

Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Kabupaten Sigi Provinsi Suiawesi Tengah

A. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, hal-hal yang mendukung terselenggaranya penyaluran BLT-Dana Desa dengan baik adalah melalui :

a. Komunikasi yang baik antara pemerintah supra desa, pemerintah desa dan juga masyarakat. Hal tersebut dapat didukung melalui adanya komitmen pemerintah untuk menyalurkan BLT, pemahaman dan pemberian tugas pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan adanya penyampaian informasi yang baik di semua pihak.

b. Sumber daya yang memadai yaitu terdiri atas sumber daya manusia yang berkompeten untuk menangani dan mengurus penyaluran BLT, sumber daya informasi yang dimiliki masyarakat sebagai target utamanya dilakukan nya program bantuan langsung tunai, wewenang yang diberikan kepada seluruh pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, dan fasilitas seperti saran prasarana yang juga ikut menunjang keberhasilan penyaluran BLT.

c. Disposisi atau sikap para pelaksana yang didorong melalui pemberian insentif, dan

d. Struktur birokrasi yakni upaya yang dilakukan untuk mendorong kinerja organisasi kearah yang lebih baik adalah melalui Standar operasional Prosedur (SOP) dan melaksanakan fragmentasi.

B. Faktor Penghambat

Berdasarkan pengamatan selama kegiatan magang dan penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, Penulis melihat bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi kendala atau penghambat terkait implementasi penyaluran bantuan langsung tunai dana desa yang disebabkan oleh :

a. Tumpang tindih nya data penerima BLT dengan bantuan sosial lain

Tumpang tindihnya data penerima manfaat BLT dengan bantuan sosial lain menghambat penyaluran BLT karena hal ini harus membuat

pemerintah desa untuk melakukan pendataan, verifikasi, dan pembuatan dokumen ulang agar penerima BLT memang bisa sampai kepada pihak yang membutuhkan. Belum lagi apabila terdapat masyarakat yang tidak menerima keputusan kepala desa untuk mengalihkan penerima manfaat BLT yang sebelumnya dengan calon penerima manfaat yang baru. Menurut kepala bidang pemerintahan desa DPMD Kabupaten Sigi, hal yang umum terjadi di desa adalah perseteruan yang dimiliki masyarakat desa dengan pemerintah desa tentang daftar nama penerima manfaat BLT yang tidak seharusnya mendapatkan BLT menurut mereka, walaupun sudah dilakukannya musyawarah desa khusus.

b. Masyarakat yang masih belum memiliki NIK sebagai bentuk persyaratan calon penerima manfaat.

Salah satu dokumen persyaratan untuk menjadi penerima manfaat BLT-Dana Desa yaitu memiliki Nomor induk kependudukan (NIK). Walaupun bagi masyarakat miskin di desa yang belum memiliki NIK tetap menjadi calon penerima manfaat, pemerintah desa harus tetap berupaya lebih untuk mengarahkan warga tersebut untuk membuat NIK ke kantor Disdukcapil. Sehingga hal tersebut juga termasuk hal yang menghambat penyaluran BLT.

Upaya–Upaya Mengatasi Faktor - Faktor yang Menghambat Keberhasilan Peiaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Kabupaten Sigi Provinsi Suiawesi Tengah

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi berbagai hambatan dalam implementasi penyaluran BLT diantaranya :

A. Berdasarkan wawancara yang diperoleh oleh Kepala Desa Tinggede , Abdul di kantor desanya mengatakan bahwa pemerintah desa yang mengetahui bahwa ada masyarakatnya yang mendapat dua atau lebih bantuan (setelah mendapat informasi terkait daftar nama penerima bantuan dari dinas sosial), segera melakukan klarifikasi dengan warga yang bersangkutan untuk ditanyai perihal bantuan yang didapatkan. Setelah terbukti benar bahwa

yang bersangkutan memang menerima lebih dari satu bantuan, pemerintah desa atau Tim Relawan Covid-19 meminta melakukan pengembalian dana, kemudian melakukan pendataan, dan verifikasi dokumen ulang. Kepala Bidang Pemerintah Desa DPMD Kabupaten Sigi juga mengungkapkan bahwa, jika terjadi hal seperti itu di desa, maka pemerintah desa memiliki kebijakan untuk menentukan langkah selanjutnya, yakni dana BLT tersebut bisa dikembalikan menjadi anggaran dana desa dan dijadikan sebagai silpa atau memutuskan mengganti KK penerima manfaat sebelumnya dengan penerima manfaat yang baru asalkan disetujui oleh masyarakat setempat didukung oleh dokumen penggantian nama penerima manfaat BLT.

B. Bagi masyarakat desa yang belum memiliki NIK, Tim Relawan Covid-19 ataupun pemerintah desa mengarahkan warga yang bersangkutan untuk dibuatkan Surat Keterangan Domisili kepada Kasi Pemerintahan Desa, kemudian diinformasikan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten untuk segera mendapatkan layanan adminduk.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil magang dan penelitian riset terapan pemerintahan tentang implementasi penyaluran BLT-Dana Desa di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi penyaluran BLT-Dana Desa yang terjadi di Desa Tinggede , Desa Sibedi, Dan Desa Sunju belum terlaksana maksimal. Hal ini dikarenakan komunikasi yang dimiliki antara pemerintah supradesa, pemerintah desa, maupun masyarakat belum terlaksana dengan baik. Masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui informasi penting mengenai BLT-Dana Desa . Selain itu masih terjadi keterlambatan penyaluran BLT-Dana Desa tahun 2020 di Desa Sibedi, disaat masyarakat sedang membutuhkan bantuan akibat terkena dampak Pandemi Covid-19 yang masih melanda di akhir Tahun 2020.

2. Faktor pendukung keberhasilan Implementasi penyaluran BLT-Dana Desa antara lain yaitu komunikasi yang baik, sumberdaya yang mendukung, adanya disposisi

dan struktur birokrasi yang baik. Sedangkan Kendala-kendala yang dihadapi yaitu, tumpang tindih nya data penerima manfaat BLT, calon penerima manfaat yang belum memiliki NIK.

3. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi hambatan dalam implementasi penyaluran BLT yaitu antara lain dengan melakukan klarifikasi dengan warga yang bersangkutan untuk ditanyai perihal bantuan yang didapatkan, melakukan pendataan dan verifikasi ulang dokumen daftar penerima BLT-Dana Desa, dan bagi masyarakat desa yang belum memiliki NIK, pemerintah desa akan mengarahkan warga yang bersangkutan untuk dibuatkan surat keterangan domisili dan menghadap ke Disdukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fachruddin, A. (2016), *Kebijakan Pendidikan Islam Memberdayakan Peradaban*. Medan: Manhaji.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Satori, D. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sekretaris Jendral Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2020). *Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*. Jakarta: Bappenas.
- Sugiyono, (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafri, & Setyoko. (2010). *Implementasi Kebijakan Publik & Etika Profesi Pamong Praja*. Sumedang: Alqa Print.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa
- Surat Edaran Kementerian Desa PDTT Nomor 2724/PRI.00/X/2020 Tanggal 5 Oktober 2020 Perihal Penyaluran BLT-Dana Desa Sampai Desember 2020

Surat Edaran Bupati Sigi Nomor 466/3475/DPMD Tentang Penggunaan Dana Desa

Peraturan Kepala Desa Tinggede Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Kepala Desa Sibedi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Kepala Desa Sunju Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020

Surat Keputusan Kepala Desa Sunju Nomor 13/DS/SK/KM/IV/2020

(2020, November 12). Diakses dari Detik: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5129829/emil-dardak-ungkap-data-penerima-bansos-masih-tumpang-tindih>

(2020, November 12). Diakses dari kompasiana: <https://www.kompasiana.com/wenrohalo/ho0105/5e98a8e1097f3623cd6b1a12/prosedur-blt-dana-desa-COVID-19>

Sumber Lain

Kurniawan, A. (2020). *Catatan Penelitian Smeru Nomor 4/2020 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Untuk Menangani Dampak Pandemi COVID-19 : Cerita dari Desa*. The Smeru Research Institute.

BPS Kabupaten Sigi

Dokumen Realisasi Apbdes Tahap II Desa Sunju Tahun 2020

Dokumen Realisasi Apbdes Tahap II Desa Tinggede Tahun 2020

Dokumen Realisasi Apbdes Tahap II Desa Sibedi Tahun 2020

(2020, Mei 5). Diakses dari sigikab.com: https://www.sigikab.com/Profil_Daerah_Kabupaten_Sigi

(2020, September 15). Diakses dari jogloabang.com: <https://www.jogloabang.com>

(2020, Oktober 26). Diakses dari academia.edu: https://www.academia.edu/10240826/ARTIKULASI_KONSEP_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_Perspektif_Model_dan_Kriteria_Pengukurannya

(2020, Oktober 1). Diakses dari cnnindonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200617163933-532-514402/penerima-blt-dana-desa-diprediksi-meleset-45-juta-keIuarga>

(2020, Oktober 29). Diakses dari WHO: <https://www.who.int/health-topics/coronavirus>